



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 271 /KEP/VIII/2010

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu ditunjuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan mampu untuk menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 01 Seri A);
10. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 03);
11. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 41/KEP/VIII/2010 tentang Penunjukan / Penetapan pejabat yang bertugas selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2010.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran I (satu) Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas antara lain melaksanakan Anggaran Pembangunan Daerah tahun 2010, menyiapkan Perubahan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Tahun 2010, dan menyiapkan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Tahun 2011 serta melaporkan tugas tersebut dan bertanggungjawab kepada Bupati Ogan Ilir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- KETIGA : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan um yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran II (dua) an ini;
- KEEMP : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan kode kegiatan 1.20.1.20.03.01.17.08 dan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dengan kode kegiatan 1.20.1.20.03.01.17.06




1

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 Agustus 2010

BUPATI OGAN ILIR,



MAWARDI YAHYA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda Kab. Ogan Ilir
2. Inspektur Kab. Ogan Ilir
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Ogan Ilir
4. Masing-masing yang bersangkutan



SUSUNAN ANGGOTA

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- II. Ketua : Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Ogan Ilir
- III. Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir
2. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir
- VI. Sekretaris : Kepala Bagaian Keuangan Setda Kabupaten Ogan Ilir
- VII. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupater Ogan Ilir
2. Kepala Bidang Program Anggaran Bappeda Kab. Ogan Ilir
3. Kasubbag. Anggaran Bagian Keuangan Setda Kab. Ogan Ilir
4. Kasubbag. Perbendaharaan Bagian Keuangan Setda Kab. Ogan Ilir
5. Kasubbag. Pembukuan dan Verifikasi Bagian Keuangan Setda Kab. Ogan Ilir
6. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kab. Ogan Ilir
7. Kasubbid Perekonomian Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir
- VIII. Staf Pelaksana : 1. KMS. M. Ali, SE
2. Rozali, SE
3. Lindawati, SE
4. Tuti Herawati, SE
5. Sahdon Effendi
6. Hatita Korpriana L, SE
7. Ferdi Meirofa E. S, S. Kom
8. Syawal, SE
9. Priyadi, SKM
10. Eko Purnomo, A.Md
11. Edi Prawoto
12. Fajria Atika
13. Junadi
14. Ida Fitriawati
5. Dwi Yulianti
5. Rahajeng Puji Lestari, SE
7. Bela Atmasari, A.Md



BESARNYA HONORARIUM

- I. Pembina : Rp. 280.000,- / Bulan
- II. Ketua : Rp. 250.000,- / Bulan
- III. Wakil Ketua : Rp. 240.000,- / Bulan
- IV. Sekretaris : Rp. 230.000,- / Bulan
- V. Anggota : Rp. 210.000,- / Bulan
- VI. Staf Pelaksana : Rp. 200.000,- / Bulan

A BUPATI OGAN ILIR,


MAWARDI YAHYA

